

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XX/2022 TENTANG KEANGGOTAAN MAJELIS  
KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Abdul Muhaimin**

**NIM C04219002**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN


### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Muhaimin  
NIM : C04219002  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul : Analisis *Fiqh Siyāsah Dusturiyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/Puu-Xx/2022 Tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Surabaya, 1 April 2023  
Saya yang menyatakan

  
METRAL  
TEMPEL  
43AKX383714020  
Abdul Muhaimin  
NIM. C04219002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Muhaimin  
NIM. : C04219002  
Judul : Analisis *Fiqh Siyash Dusturiyah* Terhadap Putusan  
Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022  
Tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah  
Konstitusi.

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan  
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 03 April 2023

Pembimbing,

  
**Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag**  
NIP. 195601101987031001

## PENGESAHAN

### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Abdul Muhaimin

NIM : C04219002


telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 10 Mei 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

#### Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I

  
Prof. Dr. H. Moh. Fathoni Hasvim, M.Ag.  
NIP. 195601101987031001


Penguji III

  
Dr. Lutfi Ansori, M.H.  
NIP. 198311132015031001

Penguji II

  
Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.  
NIP. 197803102005011004

Penguji IV

  
Daman Huri, S.H., M.Hum.  
NUP. 2021/1014

Surabaya, 30 Mei 2023


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



  
Dr. H. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abdul Muhaimin  
NIM : C04219002  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
E-mail address : [c04219002@student.uinsby.ac.id](mailto:c04219002@student.uinsby.ac.id)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**NOMOR 56/PUU-XX/2022 TENTANG KEANGGOTAAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH**

**KONSTITUSI**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 November 2023

Penulis

( Abdul Muhaimin )  
*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU\_XX/2022 Tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi” ini merupakan studi untuk menjawab dua permasalahan yaitu: Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 56/PUU-XX/2022 Tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi? Bagaimana tinjauan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 56/PUU-XX/2022 Tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi persektif *fiqh siyāsah dustūriyah*.

Data penelitian ini diperoleh dengan cara menggunakan teknik *library reseach*, pendekatan *statute approach* dan *case approach*, sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga menjadi data yang konkrit mengenai kedudukan dan dampak putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XX/2022. Kemudian data tersebut dikaji dan di analisis menggunakan teori hukum positif dan *fiqh siyāsah dustūriyah*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama bahwa Analisis Yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XX/2022 tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang mencoret keberadaan komisi yudisial di dalam majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan UUD 1945. Perubahan anggota majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi menjadi satu orang hakim konstitusi, satu orang akademisi dan satu orang tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun bukan tanpa alasan yang kuat, yakni demi menjaga sikap netral dan independen keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam memutus serta menegakkan kode etik hakim Mahkamah Konstitusi. Kedua ditinjau dari *fiqh siyasāh dustūriyah* Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menjalankan salah satu peran dari *al-hisbah*, karena sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini dan Lembaga Peradilan di Indonesia agar mendapat kepercayaan dari masyarakat, sebab jika masyarakat tidak percaya lagi terhadap Lembaga Peradilan, maka marwah Negara Indonesia sebagai Negara Hukum yang akan dipertaruhkan.

Berkenaan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan agar seharusnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yang merubah anggota majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi dari komisi yudisial seharusnya lebih detail lagi pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dari masyarakat.

Saya mengakui bahwa jasa-jasa para pihak yang disebutkan di sini semata-mata hanya bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada saya dalam proses menyelesaikan skripsi ini, jika terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan di dalam naskah skripsi ini, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya pribadi.



## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	x
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Manfaat Penelitian .....	13
F. Penelitian Terdahulu .....	13
G. Definisi Operasional .....	18
H. Metode Penelitian .....	19
I. Sistematika Pembahasan .....	21
BAB II .....	23
TINJAUAN UMUM <i>FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i> .....	23
A. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	23
B. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasāh</i> .....	25
C. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Siyasāh Dustūriyah</i> .....	27
D. Sumber Hukum <i>Siyasāh Dustūriyah</i> .....	29
E. Cabang Kekuasaan Negara Dalam <i>Siyasāh Dustūriyah</i> .....	34
F. Konsep Kekuasaan Kehakiman Dalam <i>Siyasāh Dustūriyah</i> .....	36
G. Wilāyah Al-Hisbah .....	38



H. Tugas Lembaga <i>Al-Hisbah</i> .....	41
I. Tugas Al-Muhtasib (Pejabat Al-Hisbah) .....	42
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTIUSI NOMOR 56/PUU-XX/2022 TENTANG KEANGGOTAAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI DALAM UU NO. 7 TAHUN 2020 .....	48
A. Deskripsi Kasus .....	48
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 .....	51
1. Latar Belakang Permohonan Uji Formil Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi .....	52
2. Pihak Pemohon dan Kedudukan Hukum (legal standing) .....	52
3. Petitum .....	55
4. Pertimbangan Hukum .....	56
5. Amar Putusan .....	65
BAB IV .....	66
ANALISIS <i>FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i> TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTIUSI NOMOR 56/PUU-XX/2022 TENTANG KEANGGOTAAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI DALAM UU NO. 7 TAHUN 2020 .....	66
A. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 56/PUU-XX/2022 Tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi .....	66
B. Analisis <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i> Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XX/2022 Tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi .....	77
BAB V .....	78
PENUTUP .....	78
A. Kesimpulan .....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	80

## DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	,	16.	ط	.t
2.	ب	B	17.	ظ	z
3.	ت	T	18.	ع	,
4.	ث	Th	19.	غ	gh
5.	ج	J	20.	ف	f
6.	ح	H	21.	ق	q
7.	خ	Kh	22.	ك	k
8.	د	D	23.	ل	l
9.	ذ	Dh	24.	م	m
10.	ر	R	25.	ن	n
11.	ز	Z	26.	و	w
12.	س	S	27.	ه	h
13.	ش	Sh	28.	ء	,

14.	ص	Ṣ	29.	ي	y
15.	ض	Ḍ			

Sumber: Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
—	<i>fathah</i>	a
—	<i>kasrah</i>	i
—	<i>ḍammah</i>	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtiḍā'* (اقتضاء)

### 2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
يَ—	<i>Fathah dan yā'</i>	<i>Ay</i>	a dan y
وَ—	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Aw</i>	a dan w

Contoh : *bayn* (بين)

: *mawḍū'* (موضوع)

### 3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan

اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh: *al-Jamā'ah* (الجماعة)

: *Takhyīr* (تخيير)

: *Yadūr* (يدور)

### C. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah “t”.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh: *sharī'at al-Islām* (شريعة الإسلام)

: *sharī'ah Islāmīyah* (شريعة إسلامية)

### D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan untuk menegakkan hukum. Artinya hukum memegang peran yang penting untuk berbangsa dan bernegara. Hukum bukan hanya sebagai pedoman untuk dibaca dan diketahui, melainkan untuk di taati dan diterapkan.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan perkembangan pemikiran hukum ketatanegaraan modern abad ke 20. Gagasan ini merupakan pengembangan dari asas-asas demokrasi yang mana hak politik rakyat dan hak asasi manusia adalah yang terpenting dalam politik ketatanegaraan.<sup>1</sup> Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam Negara modern adalah suatu hal baru dalam sistem ketatanegaraan yang sudah ada dan sudah mapan. Bagi Negara- Negara yang mengalami perubahan dari otorian menjadi Negara demokrasi, pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi hak yang sangat penting karena ingin memperbaiki sistem ketatanegaraan menjadi lebih baik dan ideal khususnya dalam penyelenggaraan pengujian konstitusional terhadap undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi Negara.<sup>2</sup>

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat di pahami dari dua sisi yaitu sisi politik dan sisi hukum, dari sisi politik ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi untuk mengimbangi para penguasa pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden, hal itu

---

<sup>1</sup> Mashuriyanto Soimin, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013).50

<sup>2</sup> Irianto A. Baso Ence, *Negara Hukum Dan Hak Uji Konstitusional Mahkamah Konstitusi* (Makasar: PT Alumni, 2008).130

agar undang-undang tidak menjadi tirani bagi mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang di pilih langsung oleh masyarakat. Dari sisi hukum keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu konsekuensi dari perubahan supremasi dari MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip Negara kesatuan, prinsip Negara demokrasi, dan prinsip Negara hukum. Ada empat hal yang melatarbelakangi terbentuknya dan menjadi pijakan Mahkamah Konstitusi yaitu:

1. Sebagai implikasi dari paham konstutualisme
2. Mekanisme *cheks and balances*
3. Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan
4. Perlingdungan HAM.<sup>3</sup>

Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman juga sebagai penegak keadilan dan perlindungan Hak Asasi Manusia secara formal dilaksanakan oleh para hakim konstitusi melalui putusan sampai saat ini. Masyarakat memberikan nilai dan harapan tinggi kepada Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan keadilan. Suatu lembaga peradilan memiliki integritas yang tinggi apabila ada profenalitas, integritas, dan kualitas yang tidak terlepas dari kepribadian dan tingkahlaku dari para hakim. Di sisi lain, para hakim bertanggung jawab bukan pada keinginan pihak tertentu, tetapi para konstitusi sebagai hukum tertinggi. Menurut imanuel Kant, kehormatan hakim dalam menjalankan profesinya tidak saja mendasarkan diri sebagai manusia dalam bekerja dan berfikir (*home faber*) dalam memeriksa, mengadili, dan memutus kasus yang mempertimbangkan teknis yuridis (*per se*), tetapi uga prinsi-prinsip etis (*homo ethicus*).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Soimin, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. 59.

<sup>4</sup> Suhrawandi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafka, 2002). 30

Seiring berjalannya waktu dalam menjalankan kewenangan di dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi selalu berbenah diri dengan memperbaiki dasar hukumnya. Terhitung sejarah pengaturan tentang Mahkamah Konstitusi telah mengalami tiga kali perubahan. Pertama, Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kedua, Undang-Undang No 4 Tahun 2014 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Namun setelah di gugat dan dilakukan uji materi maka dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/PUU-XII/2014 yang menyatakan Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 dibatalkan karena bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berlaku kembali.

Pada Selasa, tanggal 1 September 2020 DPR telah mengesahkan RUU perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Adapun perubahan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 adalah:

1. Perpanjangan Masa Jabatan Hakim Konstitusi
2. Perubahan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi
3. Ketentuan Baru Unsur Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.<sup>5</sup>

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 terdapat salah satu poin tentang keanggotaan majelis kehormatan konstitusi yang menuai banyak kritikan sampai

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

diajukan kepada Mahkamah Kostitusi untuk dilakukan pengujian inskonstitusional pada pasal 27A ayat 2 poin b yang menyebutkan bahwa keanggotaan majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi berasal dari satu orang anggota komisi yudisial.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.<sup>6</sup>

Pada bulan juni 2022 Mahkamah Konstitusi melalui nomor putusan 56/PUU-XX/2022 memutuskan mengabulkan sebagian dari permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Amar putusan mengadili, menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa '1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial' tidak dimaknai '1 (orang) dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun',” Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, Mahkamah berpendapat adanya anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang salah satunya adalah dari unsur anggota Komisi Yudisial sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27A ayat (2) huruf b UU Mahkamah Konstitusi tidak sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam putusan Mahkamah terdahulu.

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi



Bilamana salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berasal dari anggota Komisi Yudisial dan timbul sengketa kewenangan antar lembaga yang melibatkan Komisi Yudisial sebagai pihak, jelas-jelas keadaan itu akan dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan yang pada gilirannya niscaya mengganggu kemandirian dalam proses pemeriksaan perkara mengingat tidaklah mungkin pihak yang berperkara menjadi pengawas terhadap hakim yang memeriksa dan memutus perkara. Kondisi yang sedemikian itu sudah selayaknya haruslah dicegah agar tidak terjadi.<sup>7</sup>

Materi muatan Pasal I angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b bertentangan dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Mahkamah menjadi salah satu lembaga peradilan yang secara konstitusional dibentuk berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945. Salah satu kewenangan Mahkamah adalah “memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Dalam memeriksa dan mengadili sengketa tersebut, hakim Mahkamah harus merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Kemandirian itu haruslah diartikan bahwa dalam mengambil keputusan hakim Mahkamah bersifat “independen dan imparsial serta bebas dari segala pengaruh lembaga negara termasuk lembaga negara yang mengajukannya”

Berangkat dari konsepsi kemandirian kekuasaan kehakiman yang diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 itu, maka menempatkan anggota Komisi Yudisial sebagai salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi seperti dimuat

---

<sup>7</sup> Putusan 56/PUU-XX/2022, uji materil Undang-Undang N0. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

dalam Pasal I angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b adalah jelas-jelas keliru dan tidak tepat, sehingga materi muatan tersebut bertentangan dan melanggar UUD 1945.

Komisi Yudisial yang merupakan “*auxiliary state organs*” (lembaga negara penunjang) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 halaman 178 – 180 tidaklah dapat memperoleh peran untuk mengawasi hakim Mahkamah melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebab sebagai lembaga negara penunjang Komisi Yudisial dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga. Pihak yang berperkara tidak mungkin dapat mengawasi hakim yang menangani perkara itu. Ketika pihak yang berperkara diberi peranan untuk dapat mengawasi hakim yang memutus perkaranya, maka sudah pasti akan timbul konflik kepentingan dan akan menyebabkan terganggunya kemerdekaan hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, keberadaan anggota Komisi Yudisial dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara tetap akan “mengancam dan mengganggu baik secara langsung maupun tidak langsung kemandirian hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya”

Keberadaan Komisi Yudisial secara konstitusional tidak dimaksudkan untuk menjadi bagian dari Mahkamah, dalam arti tidak ditujukan untuk mengawasi perilaku hakim Mahkamah. Kaidah itu disimpulkan dari sistematika perumusan ketentuan Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C UUD 1945, di mana Pasal 24 bersifat umum mengenai kekuasaan kehakiman, Pasal 24A tentang 17 Mahkamah Agung, Pasal 24B tentang Komisi Yudisial, sedangkan Pasal 24C tentang Mahkamah Konstitusi. Penempatan Komisi Yudisial dalam Pasal 24B setelah Mahkamah Agung (Pasal 24A)

dan sebelum Mahkamah (Pasal 24C) memberikan arti bahwa “ketentuan mengenai Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD 1945 itu memang tidak dimaksudkan untuk mencakup pula objek perilaku hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945”

Pada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah unsur keanggotaan majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi menjadi satu orang dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun itu akan menimbulkan konflik baru dalam keberadaannya.

Jika di lihat secara hukum islam Mahkamah Konstusi merupakan salah satu lembaga peradilan yang menurut para ulama *fiqh* seharusnya merupakan lembaga independen yang tidak membedakan pihak-pihak yang bersengketa baik itu dari pemerintah atau lainnya. Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas pemerintahan umum (*alwilayah al-‘ammah*).

Dalam kajian hukum Islam terdapat pembahasan *Fiqh Siyāṣah* artinya, ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya. Berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindari kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam lingkup *Fiqh Siyāṣah* terbagi menjadi beberapa kajian yang meliputi, antara lain:

1. *Siyāṣah Dustūriyah* (konstitusi ketatanegaraan).

2. *Siyāṣah Dauliyah* (hubungan luar negeri dan diplomasi internasional).
3. *Siyāṣah Maliyah* (sistem moneter negara).<sup>8</sup>

Salah satu di dalam *Siyasah dustūriyah* terdapat kekuasaan kehakiman yang sering disebut dalam tradisi Islam dengan istilah *Sultah Qada'iyah*. Kata sultah berasal dari bahasa Arab artinya pemerintahan. Sedangkan, *Al-Qada'iyah* yaitu putusan, penyelesaian perselisihan atau peradilan. Jadi *Sultah Qada'iyah* secara etimologis yakni kekuasaan yang berkaitan dengan kehakiman dan peradilan. Sedangkan secara terminologi Sultatun bi ma'na al-qudrah yakni kekuasaan atas sesuatu yang kokoh dari bentuk perbuatan yang dilaksanakan atau bentuk perbuatan yang ditinggalkan.<sup>9</sup>

Artinya, kekuasaan untuk mengawasi atau menjamin jalannya proses perundang-undangan sejak penyusunannya sampai pelaksanaannya serta mengadili perkara perselisihan, baik yang menyangkut perkara perdata maupun pidana. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dikenal dengan Kekuasaan Yudikatif.<sup>10</sup>

Sedangkan untuk mewujudkan hukum yang adil, tidak mungkin dapat dicapai tanpa adanya lembaga peradilan, yakni lembaga Yudikatif berfungsi untuk melaksanakan semua ketentuan hukum secara konsekuen. Sebab, kehadiran lembaga Yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Islam merupakan sebuah syarat mutlak yang harus dipenuhi. Pada masa Rasulullah kekuasaan-kekuasaan Negara itu masih menyatu dalam diri Rasulullah, menurut Jaenal Aripin sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Ilmu Politik* (Jakarta: Erlangga, 2008). 60

<sup>9</sup> Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif al-Qur'an", *Jurnal Petita*, No. 1, Vol.2 (April 2017), 51.

<sup>10</sup> Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 146.

1. Rasulullah mengeluarkan suatu perundang-undangan (Legislatif) yaitu berupa menerima wahyu dari Allah (Syara') dan disampaikan kepada ummat manusia. Wahyu tersebut diterima dan dijelaskan melalui penjelasan-penjelasan Rasulullah yang kita kenal sekarang sebagai sunnah Rasul (Hadist).
2. Rasulullah sebagai pemimpin dalam pemerintahan (Eksekutif) juga turut serta melaksanakan dakwah Islam yang berkaitan dengan kepemimpinan ummat. Dalam hal ini Rasulullah selalu berpedoman kepada wahyu Allah (al-Qur'an dan al-Karim).
3. Rasulullah menyelesaikan persengketaan-persengketaan diantara ummat manusia (Yudikatif) dengan memberikan hukum tentang persengketaan itu yang bersumber dari al-Qur'an al-Karim.

Berdasarkan ketiga fungsi tersebut Rasulullah dalam Piagam Madinah memang memiliki kekuasaan kenegaraan. Beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang memegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Oleh sebab itu, segala urusan yang menjadi kewenangan *sultah Qada'iyah* pun, semuanya ditangan beliau. Kemudian setelah wilayah Islam meluas, beliau mulai mengizinkan sejumlah sahabat bertindak sebagai hakim. Dengan terlebih dahulu diuji kelayakannya yang akan ditugaskan menjadi hakim tersebut. Lembaga peradilan (*sultah qada'iyah*) meliputi beberapa bidang yaitu *wilāyah Al-Qada'*, *wilāyah Al-Hisbah* dan *wilāyah Al-Mazalim*. *wilāyah Al-Qada'* merupakan lembaga peradilan untuk memutuskan perkara perdata maupun pidana antar sesama warganya. *wilāyah Al-Hisbah* menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf mulai ditinggalkan. Selanjutnya *wilāyah*

*Al-Mazalim* yakni lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat.<sup>11</sup>

Dalam Islam lembaga yang bertugas mengawasi hakim adalah *wilāyah Al-Hisbah*. Tugasnya adalah menegakkan aturan yang ada di dalam hukum, mengingatkan dan menegur orang-orang supaya mereka mengikuti aturan moral (akhlak) yang baik, yang sangat dianjurkan di dalam syariat Islam yaitu perbuatan haram dan tercela, tetapi tidak sampai menjatuhkan hukuman sekiranya seseorang melakukannya. *Al-Hisbah* adalah suatu tugas keagamaan, untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh orang berbuat kebaikan dan mencegah orang melakukan perbuatan buruk. Tugas ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yang berkuasa. Oleh sebab itu, penguasa mengangkat pejabat ini dari orang-orang yang dipandang cakap, jujur dan disiplin, serta tanggung jawab yang tinggi. Orang yang diangkat menjadi petugas *Al Hisbah* bukan dari kalangan yang mudah disuap dengan menghalalkan segala cara.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis merasa tertarik untuk membahas, meneliti dan melihat dengan prespektif *siyasah dustūriyah* terhadap beberapa poin perubahan yang ada pada revisi ketiga undang-undang . undang-undang Mahkamah Konstitusi tersebut. Dari uraian diatas penulis tertarik mengangkat penelitian ini dengan judul “Analisis *Fiqh Siyāsah Dusturiyyah* Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No 56/PUU-XX/2022 Tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi“

---

<sup>11</sup> Imam Amrusi Jailani, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya, IAIN SA Press, 2013), 32

<sup>12</sup> Agung Setiawan, “Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Kode Etik Hakim Prespektif”, *Jurnal al-Daulah*, No. 1. Vol. 6 (April, 2016), 55.

## B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran diatas mengenai Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 56/PUU-XX/2022 Tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi , berikut beberapa masalah yang teridentifikasi:

- a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945
- b. Adanya unsur anggota majelis kehormatan konstitusi dari komisi yudisial dapat menimbulkan konflik kepentingan
- c. Adanya unsur anggota majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi dari komisi yudisial dapat mengganggu independensi mahkamah kosntitusi.
- d. Adanya unsur baru dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022.
- e. Mekanisme Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi menurut *fiqh siyāṣah*.
- f. Dampak yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 terhadap keberlangsungan dan kemandirian Mahkamah Konstitusi.

### 2. Batasan Masalah

Berdasarkan dari uraian di atas berkenaan dengan identifikasi masalah, penulis perlu di jelaskan batasan ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti dan dikaji dalam skripsi ini. Berikut batasan masalah dari skripsi ini:

- a. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No 56/PUU-XX/2022 Tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
- b. Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah dustūriyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No 56/PUU-XX/2022 Tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No 56/PUU-XX/2022 Tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah dustūriyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No 56/PUU-XX/2022 Tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi?

### **D. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan, sudah tentu mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan dampak perubahan putusan Mahkamah Konstitusi No 56/PUU-XX/2022 Tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Konstitusi



2. Untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi No 56/PUU-XX/2022 Tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Konstitusi perspektif *siyasah dustūriyah*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang hendak di capai dalam penelitian ini dapat ditetapkan menjadi 2 aspek yaitu :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis sebagai penambah referensi terkait dengan perkembangan keilmuan dalam bidang hukum tata Negara serta diharapkan memberikan manfaat dalam bentuk gagasan pemikiran mengenai sebagai berikut:

- a. Memberikan gagasan pemikiran baik secara analisis yuridis maupun fiqh *Siyāsah* mengenai kedudukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaannya pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XX/2022.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu jadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam membuat serta menjalankan suatu kebijakan.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu atau kajian pustaka adalah sekumpulan literasi penjelasan mengenai berbagai keilmuan yang digunakan sebagai panduan dan informasi dalam melakukan sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam hal permasalahan dalam penelitian ini. Namun kajian pustaka

dimuat untuk menegaskan bahwa penelitian ini bukanlah penelitian duplikasi atas penelitian yang terdahulu.

Dalam upaya penelusuran yang telah penulis lakukan, penulis belum pernah menemukan suatu penelitian yang secara spesifik mengkaji sebagaimana penulisan skripsi ini yang berjudul “*Analisis Fiqh Siyāsah Dusturiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 56/PUU-XX/2022 Tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi*”.

Namun, penulis menemukan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembatalan bersyarat terhadap Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi Cipta rincian sebagai berikut:

1. Skripsi Muhammad Fazri Rivai dengan judul “Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Perpeksitf Siyāsah Qada’iyyah”<sup>13</sup>

Didalam tersebut menyimpulkan Hakim Konstitusi bukanlah hakim yang mempunyai durabilitas tinggi terhadap penyakit-penyakit seperti suap, korupsi, pelanggaran etik dan penyalahgunaan wewenang lainnya. Karena itu dilakukan perbaikan terhadap kewenangan Hakim Konstitusi melalui UndangUndang No. 7 Tahun 2020. Setidaknya terdapat 3 (tiga) perubahan materi muatan dalam undang-undang tersebut, yaitu perpanjangan masa jabatan Hakim Konstitusi, perubahan tata cara

---

<sup>13</sup> Muhammad Fazri Rivai, *Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Perpeksitf Siyāsah Qada’iyyah* (Yogyakarta: Uinsuka, 2021). 30

pengangkatan Hakim Konstitusi, dan ketentuan baru unsur majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi Konstitusi.

2. Skripsi Aina Alfia Rosa dengan judul “Penerapan Asas Pembentukan Dan Asas Materi Muatan Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Terhadap Undang-Undang No 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi)”<sup>14</sup>

Didalam tersebut menyimpulkan Pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 berimplikasi terhadap jabatan hakim konstitusi yang dinilai akan lebih memperkuat independensi jabatan tersebut. Hal ini karena adanya periode kedua dianggap akan membuka 99 peluang lebih besar bagi pengaruh politik jika periode masa jabatannya disamakan dengan masa jabatan politik Presiden dan DPR.

3. Jurnal Zuhad Aji Firmantoro dengan judul “Menimbang Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020”<sup>15</sup>

Didalam jurnal tersebut menyimpulkan Konstitusi Indonesia sudah membuat relasi fungsional antar lembaga negaranya saling mengontrol;

---

<sup>14</sup> Aina Alfia Rosa, *Penerapan Asas Pembentukan Dan Asas Materi Muatan Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Terhadap Undang-Undang No 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Ten* (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2022).

<sup>15</sup> Z A Firmantoro, “Menimbang Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Considering the ...,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020), <https://scholar.archive.org/work/p5bcvnoslvbur17o2i2tnzqcki/access/wayback/https://jurnalkonstitusi.MahkamahKonstitusiri.id/index.php/jk/article/download/1749/pdf>.

Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) yang menetapkan UUD 1945, sedangkan Mahkamah Konstitusi yang mengawalnya. DPR yang membentuk UU, tetapi Mahkamah Konstitusi yang mempunyai wewenang membatalkan jika terbukti bertentangan dengan UUD 1945. MA mengadili semua perkara pelanggaran hukum di bawah UUD, sedang Mahkamah Konstitusi mengadili pelanggaran UUD. Dari fungsi itu terlihat pembagian kekuasaan yang seimbang. Namun hadirnya DPR, Pemerintah, dan MA dalam anggota majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi membuat keseimbangan kekuasaan itu terganggu. Kekuasaan yudikatif yang salah satunya diwakili oleh Mahkamah Konstitusi menjadi “lemah” sementara eksekutif dan legislatif yang masing-masing diwakili oleh pemerintah dan DPR serta di sisi yang lain MA (sebagai lembaga yang terpisah dari Mahkamah Konstitusi) menjadi semakin kuat. Keadaan yang seperti itu bisa dipastikan melahirkan situasi tiran yang menindas para pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi akan sulit menjadi putusan yang objektif dan adil karena intervensi dari kekuasaan diluar dirinya. Kekuasaan yang sebelumnya terbagi secara cukup rata akan berat sebelah di eksekutif dan legislatif.

4. Jurnal Saut Parulian Manurung dan Ferdinand Sujanto dengan judul “Mengkaji Konsekuensi Dihapusnya Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi”<sup>16</sup>

Didalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa dihapusnya Pasal 59 Ayat (2) pada UU. No. 7/2020 tentang Mahkamah Konstitusi, setidaknya menghasilkan kecemasan/kekhawatiran atas implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dikemudian hari. Walaupun secara teoritis putusan Mahkamah Konstitusi final and binding serta bercirikan Erga Omnes, tetapi, secara normatif, legalitas dan legitimasi yang diberikan undang-undang terhadap “daya mengikat putusan Mahkamah Konstitusi kepada DPR dan Presiden” perlu diatur di dalam undang-undang, bukan justru dihapus. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011, khususnya mengenai inkonstitusionalitas Pasal 59 Ayat (2) UU No. 8/2011, pembentuk undang-undang seharusnya menyikapi putusan a quo dengan cermat, yaitu setidaknya merumuskan norma yang mewajibkan/mengharuskan DPR dan Presiden untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi yang konstitusional.

Sebagaimana penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini tidak mempunyai kesamaan. Artinya penelitian ini adalah asli dan memiliki nilai pembaruan dan bukan duplikasi dari tulisan yang ada sebelumnya.

---

<sup>16</sup> Saut Parulian Manurung and Ferdinand Sujanto, “Mengkaji Konsekuensi Dihapusnya Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi,” *Sapientia Et Virtus* 7, no. 1 (2022): 44–59, <https://doi.org/10.37477/sev.v7i1.344>.

## G. Definisi Operasional

Adanya definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan agar pembaca terhindar dari kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang ada didalam skripsi ini. Dalam penelitian skripsi yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyāsah* Tentang Undang-undang no 7 tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi no 56/PUU-XX/2022 Tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Konstitusi” berkaitan dengan hal ini maka penulis perlu menjelaskan beberapa definisi yang ada didalam penelitian ini:

### 1. *Fiqh Siyāsah Dusturiyyah*

Adalah adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.<sup>17</sup>

### 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022

Merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang mana didalam produk putusan ini berisikan mengenai hasil Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara permohonan pengujian atau judicial review karena UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945.

### 3. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

---

<sup>17</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003). 27.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan seangkaian alur kegiatan yang kemudian akan dilakukan dalam agenda menjawab inti dari permasalahan atau membuktikan asumsi yang dinyatakan. Untuk menjawab inti masalah dan menjawab bukti asumsi harus didukung oleh fakta dan hasil penelitian.

### 1. Jenis penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada fiqh Siyāsah terhadap pelaksanaan Undang-Undang No 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 56/PUU-XX/2022. Berikut selengkapnya:

#### 1. Pendekatan Penelitian Hukum

Didalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan pada peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan *statute approach* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara menelaah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 56/PUU-XX/2022. Sedangkan pendekatan kasus yang digunakan didalam penelitian ini adalah adanya UU yang bertentangan dengan UUD 1945

#### 2. Sumber Bahan Hukum

Merupakan asal mula ditemukannya bahan hukum yang digunakan sebagai referensi didalam sebuah penelitian, didalam penelitian ini menggunakan sumber bahan yang terdiri dari berikut:

##### a. Sumber hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berkekuatan hukum mengikat baik secara umum atau beberapa pihak. Adapun yang termasuk kedalam kategori bahan hukum primer yaitu antara lain peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan lain-lain.<sup>18</sup>

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi dan
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XX/2022.

b. Sumber hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ditujukan sebagai penjelas dari bahan hukum primer. Adapun yang termasuk kedalam kategori bahan hukum sekunder yaitu seperti buku hukum, jurnal hukum, media cetak dan elektronik dan lain-lain.

- 1) Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, karya Al-Mawardi penerjemah Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman.
- 2) Fiqh Siyāsah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, karya Muhammad Iqbal
- 3) Metode Penelitian Hukum, karya Bachtiar.
- 4) Fiqh Siyāsah Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syaria, karya Ahmad Djazuli.

---

<sup>18</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: UNPAM Press, 2018).141



- 5) Pengantar Hukum Islam karya Ash Shiddieqy Hasbi
- 6) Hukum Tata Negara Islam karya Imam Amrusi Jailani
- 7) Fiqh Siyāsah karya Suyuthi Pulungan

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk menjelaskan secara detail terkait dengan alur yang dibahas didalam sebuah penelitian. Selain itu, tujuan dari adanya sistematika pembahasan ini agar pembaca bisa lebih mudah memahami keseluruhan skripsi. Sistematika pembahasan didalam skripsi ini diuraikan seperti berikut ini;

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan mengenai landasan teori tentang konsep *fiqh Siyāsah* (hukum tata negara) dan konsep peradilan dalam islam. Landasan teori ini digunakan sebagai kacamata analisis dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Bab ini menjelaskan tentang kajian umum teori meliputi definisi, ruang lingkup dari fiqh Siyāsah , Siyāsah dustūriyah qada'iyah.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas terkait data yang di peroleh didalam penelitian ini yaitu Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi. Pembahasan bahan hukum selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam menjawab rumusan didalam skripsi ini

Bab keempat, merupakan bab pembahasan utama yang memuat analisis terhadap rumusan masalah didalam penelitian ini. Analisis dilakukan dengan menafsirkan dan mengkorelasikan teori-teori yang sebelumnya telah dibahas, sehingga yang menjadi rumusan didalam penelitian ini bisa terjawab. Didalam bab ini memuat analisis yuridis serta analisis *fiqh siyasah dustūriyah* terhadap Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 Mahkamah Konstitusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini berisi uraian singkat dari penjabaran atas rumusan masalah, sedangkan saran memuat rekomendasi atau argumentasi terhadap pokok pembahasan penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### TINJAUAN UMUM *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*

#### A. Pengertian *Fiqh Siyāṣah*

*Fiqh* secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus dibidang hukum agama, yurisprudensi islam. Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah *fiqh* menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.<sup>1</sup>

Secara terminologis (istilah) *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafsili (terperinci). Menurut Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya mengatakan bahwa pengertian *fiqh* adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah, yang diambil dari dalil-dalil tafsil (terinci, yakni dalildalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Alqur'an dan As-Sunnah).<sup>2</sup>

Pengertian tersebut bisa diartikan bahwasanya *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-

---

<sup>1</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).21

<sup>2</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*,(Kairo: Dar- al-Fikr,1957),26

hukum syara' agar dapat diamalkan oleh umat islam.<sup>3</sup> Kata *siyasah* yang berasal dari kata sasa, yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.

Pengertian kebahasaan ini mengartikan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan memuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.<sup>4</sup> Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *siyasah* sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>5</sup> Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *siyasah* adalah memnuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. dalam *fiqh siyasah* ini, ulama' mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam baik Al-Qur'an maupun al-sunnah, untuk mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid 27

<sup>4</sup> Imam Al Mawardi, Al-Ahkam Al-Shulthaniyah, *Hukum-Hukum Penyelenggara Negara Dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT. Darul Falah, 2014), 2-3.

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 25-26.

<sup>6</sup> Ibid 4

## B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Perbedaan pendapat para ulama' dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*, Perbedaan tersebut terlihat dari jumlah pembagian ruang lingkup *fiqh siyasah*. Seperti Imam Mawardi dalam kitab *fiqh* Imam Al Mawardi, Al-Ahkam Al-Shulthaniyah, Hukum-Hukum Penyelenggara Negara Dalam Syariat Islam, *siyasah* -nya yang berjudul Al-ahkam al-sulth aniyah, beliau membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* kedalam lima bagian antara lain:<sup>7</sup>

1. *Siyasah Dustūriyah*
2. *Siyasah maliyah*
3. *Siyasah qadhaiyyah*
4. *Siyasah harbiyyah*
5. *Siyasah idhariyyah*

Sedangkan menurut Ibn Taimiyah dalam kitabnya yang berjudul Al-*Siyasah* al-Syari'ah ruang lingkup *fiqh siyasah* dibagi menjadi empat yaitu:

1. *Siyasah Qadhaiyyah*
2. *Siyasah Idhariyyah*
3. *Siyasah maliyah*
4. *Siyasah dauliyah/ Siyasah kharijiyyah*

Sementara menurut Abdul Wahhab Khallaf ruang lingkup *fiqh siyasah* dibagi menjadi tiga bidang kajian yaitu:<sup>8</sup>

1. *Siyasah Qadhaiyyah*
2. *Siyasah Dauliyah*
3. *Siyasah Maliyah*

---

<sup>7</sup> Ali bin Muhammad al-Mawardi, Al-Ahkam al sulth {aniyah wa al-Wilayatnal-Diniyyah,(Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah,2006),4: Muhammad Iqbal,*Fiqh Siyasah*,(Jakarta: Gaya MediaPratama,2007),13

<sup>8</sup> Ibid

Berbeda dari tiga pendapat di atas, T.M.Hasbi membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang antara lain:<sup>9</sup>

1. *Siyasah Dustūriyah syar'iyah* yaitu kebijaksanaan tentang perundang-undangan.
2. *Siyasah Tasyri'iyah Shar'iyah* yaitu kebijaksanaan tentang penetapan hukum.
3. *Siyasah Qadhaiyyah Shar'iyah* yaitu kebijaksanaan peradilan.
4. *Siyasah Maliyah Shar'iyah* yaitu kebijaksanaan ekonomi dan moneter.
5. *Siyasah Idariyah Shar'iyah* yaitu kebijaksanaan administrasi negara.
6. *Siyasah Dauliyah Siyasah Kharijiyah Shar'iyah* yaitu hubungan luar negeri dan kebijaksanaan luar negeri.
7. *Siyasah Tanfidziyah Shar'iyah* yaitu pelaksanaan undang-undang.
8. *Siyasah Harbiyah Syar'iyah* yaitu politik peperangan.

Pembagian ruang lingkup *fiqh siyasah* dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian pokok yaitu:<sup>10</sup>

1. Politik perundang-undangan (*al-siyasah al-dustūriyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Politik luar negeri (*al-siyasah al-kharijiyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khas*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non-muslim (*al-siyasah al-duali al-'am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
3. Politik keuangan dan moneter (*al-siyasah al-maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam *siyasah maliyah* ini adalah sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak publik, pajak, dan perbankan.

---

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Imam Amrusi Jailani, dkk, "Hukum Tata Negara....", 15-16

### C. Pengertian dan Ruang Lingkup *Siyasāh Dustūriyah*

Pengertian *Siyasāh Dustūriyah* Kata “dusturi” berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya “seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutya, kata dusturi digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam Bahasa Arab, kata dustur berkembang penegertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Dustur menurut Abu A’la Al-Maududi mengatakan bahwa” suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”.<sup>11</sup> Kata dustur sama dengan constitution dalam Bahasa Inggris atau undang-undang dasar dalam bahasa indonesia. Dengan demikian, *Siyasāh Dustūriyah* adalah bagian dari fiqh *Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat islam. Permasalahan dalam *fiqh siyasah* yaitu hubungan antara pemimpin atau penguasa dengan rakyatnya serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya .

---

<sup>11</sup> Imam Amrusi Jailani, Hukum Tata Negara Islam,(Surabaya: IAIN Press,2011),52



Prof. A. Djazuli menyebutkan bahwa ada lima sumber *fiqh dusturi* yaitu:<sup>12</sup>

1. Al-qur'an al-karim, ayat yang hubungan dengan prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran Alquran.
2. Hadist, hadist yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan kebijaksanaan rasulullah saw, didalam menerapkan hukum di negeri Arab. Dalam hal ini dilihat lagi semangatnya, sebab hal-hal yang sifatnya teknis ada kemungkinan telah banyak berubah akibat kemajuan yang pesat dari ilmu dan teknologi sesuai kaidah.
3. Kebijakan-kebijakan khulafaurrasidin di dalam mengendalikan pemerintah, meskipun berbeda satu sama lain namun tujuannya sama yakni untuk kemaslahatan rakyat.
4. Ijtihad para ulama seperti al-maqasid al-sittah (6 tujuan hukum Islam) yaitu hifdh al-din (memelihara agama), hifdh al-nafs (memelihara jiwa), hifdh al-aqal (memelihara akal), hifdh al-mal (memelihara harta), hifdh al-nasl (memelihara keturunan), hifdh al-ummah (memelihara umat).
5. Adat istiadat suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-qur'an dan hadist.

Ruang Lingkup *Siyasah Dustūriyah* terbagi atas tiga bidang, yaitu:

*tashri'iyah, tanfidiyah, dan qadhaiyah*:<sup>13</sup>

1. Bidang *Siyasah Tashri'iyah*, dalam hal ini termasuk persoalan *ahlul halli wa al-aqdi*, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslimin dan non muslim di dalam suatu negara, undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidiyah*, dalam hal ini termasuk persoalan imamah, persoalan *bai'ah, wizarah, waliy al-ahdi*, dan lain-lain.

---

<sup>12</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah*....47

<sup>13</sup> Hoirul Akwan, "Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Kekuatan Hukum Mengikat SEMA Nomor 7 Tahun 2014 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU0XI/2013 tentang Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana", (Skripsi--, Universitas Islma Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018)32-34

3. Bidang *siyasah qadhaiyah*, dalam hal ini termasuk pula permasalahan-permasalahan di bidang peradilan.

Di dalam perkembangan hukum Islam, *Siyāsah qadhaiyah* termasuk juga: *wilayah al-qada*, *wilayah al-mazalim*, dan *wilayah al-hisbah*.

1. *Wilayah al-qada* adalah suatu lembaga hukum yang menyelesaikan pertikaian yang berhubungan dengan agama secara umum dan meluas yang statusnya guna menampakkan hukum agama, bukan menetapkan suatu hukum. Hakim hanya menerangkannya ke dalam alam kenyataan, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.<sup>14</sup>
2. *Wilayah al-mazalim* adalah suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan yang lebih tinggi daripada kekuasaan hakim. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang tidak masuk ke dalam kewenangan hakim biasa, seperti memeriksa perkaraperkara penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa dan hakim-hakim ataupun anak-anak dan orang-orang yang berkuasa .
3. *Wilayah al-hisbah* adalah suatu lembaga yang memiliki tugas keagamaan dengan memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak adapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas hisbah . Lembaga ini merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran-pelanggaran (perkara sumir) yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan dalam penyelesaiannya.

#### **D. Sumber Hukum *Siyāsah Dustūriyah***

1. Al-Qur'an

Al-qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci,

---

<sup>14</sup> Hasbi Ash-shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizky Putra, 1997), 123

maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur islam.<sup>15</sup>

Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan. Adapun ayat al'Qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan *siyasah dustūriyah* ialah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS.An-Nisa :59).<sup>16</sup>

## 2. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakinkannya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi. Proses periwiyatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman nabi hingga akhir dari perawi yang

<sup>15</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

<sup>16</sup> "Al-Qur'an," n.d., v. An-Nisa: 59

meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.<sup>17</sup>

Sunnah dibedakan menjadi tiga macam yakni :

- a. Sunnah al-mutawatirah meliputi hadist-hadist yang bertujuan menafsirkan al-Qur'an atau memperinci istilah-istilah yang bersifat umum dalam kitab suci itu. Biasanya mempertegas tentang aturanaturan syari'at.
  - b. Sunnah yang tidak dimaksudkan untuk menafsirkan al-qur'an atau bahkan bisa berlawanan dengan kandungan kitab suci itu. biasanya sunnah ini muncul bersamaan dengan aturan atau keputusan baru. contohnya : menentukan jumlah kadar yang menjadi sebab suatu perbuatan disebut pencurian, dan hukuman melempar batu kepada pezina. Ibnu Taimiyah melihat adanya kontradiksi akan hal itu.
  - c. Sunnah yang mencakup hadist-hadist dengan para perawinya yang secara umum diakui murni karena diperoleh dari sumber-sumber yang dapat dipercaya.<sup>18</sup>
3. *Ijma'* (Konsensus)

Dalam hukum islam *ijma'* merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli *fiqh* maupun jajaran pemerintahan. Apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka *ijma'* tersebut dinyatakan batal.<sup>19</sup> Adapun dalil al-Qur'an yang menerangkan tentang *ijma'* yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

---

<sup>17</sup> Ibid., 53.

<sup>18</sup> Ibid., 54-55

<sup>19</sup> Ibid. 55

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 40 kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-nisa 59). *ijma'* dibagi menjadi dua yang diantaranya :<sup>20</sup>

- a. *Ijma' qat'i al-dalalah* terhadap hukumnya. Yakni hukum yang dihasilkan dari *ijma'* ini adalah qat'i. Jadi, tidak ada jalan lain untuk menetapkan hukum peristiwa itu berbeda dengan hukum hasil *ijma'* tersebut, dan tidak ada jalan lain untuk berijtihad lagi terhadap peristiwa yang telah ditetapkan oleh *ijma'* itu. *Ijma'* yang *qat'ialdalalah* itu adalah *ijma' sarih*. *Ijma'* ini sudah merupakan hasil final dalam musyawarah bersama untuk menentukan hasil mufakat.
- b. *Ijma' zanni al-dalalah* terhadap hukumnya. Yakni hukum yang dihasilkan dari *ijma'* ini adalah *zanni* (hipotetik) dan peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasar *ijma'* ini masih mungkin bisa dijadikan sasaran ijtihad oleh mujtahid lain. Sebab ia baru merupakan hasil dari sebagian mujtahid, bukan seluruh mujtahid. *Ijma'* macam yang kedua ini adalah *ijma' sukuti*.<sup>21</sup>

#### 4. Qiyas

Adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkansatu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.<sup>22</sup> Metode *qiyas* ini biasanya dipergunakan untuk

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> M.Jafar, *Ijma' Sebagai Sumber Hukum Islam*, Islam Futura , (Februari, 2014), 101

<sup>22</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995) ,56.

menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil Qur'an maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

Adapun *qiyas* terbagi dalam :

- a. *Qiyas Aqwa* adalah analogi yang 'illat hukum cabangnya (far'u) lebih kuat daripada 'illat pada hukum dasarnya . Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nash al-Qur'an atau hadis tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila dilakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji. Sesuatu yang diperbolehkan (mubah) dilakukan dalam jumlah yang banyak, maka lebih utama apabila dilakukan dalam jumlah sedikit.<sup>23</sup>
- b. *Qiyas Musawi* adalah *qiyas* yang kekuatan 'illat pada hukum cabang sama dengan hukum asal. *Qiyas* ini disebut juga dengan istilah *qiyas fi Ma'na al-Ashl* (analogi terhadap makna hukum asal) yakni al Qur'anul karim dan hadist nabi, *qiyas jail* (analogi yang jelas), dan *qiyas bi nafyi al-fariq* (analogi tanpa perbedaan'illat). Imam Syafi'i tidak menjelaskan *qiyas* bagian kedua ini dengan jelas. mengenai *qiyas* ini hanya bersifat dalam pernyataan.<sup>24</sup> Ada ulama yang berpendapat seperti pendapat ini, yaitu apa-apa yang bersetatus halal, maka ia menghalalkannya, dan apa-apa yang berlabel haram, maka ia mengharamkannya. Maksud dari pernyataan ini adalah *qiyas* yang mempunyai kesamaan 'illat pada hukum cabang dan hukum asal.

Adanya kesamaan 'illat tersebut bersifat jelas, sejelas nash itu sendiri. Dari sinilah sebagian ulama menggolongkan dilalah nash tersebut dalam kateogore *qiyas*. *Qiyas* kategori ini jelas berbeda dengan *qiyas* yang pertama, sebab 'illat pada hukum cabang lebih kuat daripada hukum asal. Dari pernyataan Imam al-Ghazali tanpaknya dia setuju mengategorikan kesimpulan ini dalam bahasan *qiyas*. Sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Mustashfa'. ,Tingkatan yang kedua adalah kandungan makna pada nash yang tersirat 'illat -nya sama dengan yang tersurat, yakni tidak lebih kuat atau lebih rendah. Sehingga disebut juga

---

<sup>23</sup> Ahmad Nahrawi Abdussalam Al Indunisi, *Ensiklopedi Imam Syafi'i*, 350.

<sup>24</sup> Ibid., 351.

sebagai *qiyas fi Ma'na al-ashl*. Namun para ulama masih berbeda pendapat seputar pemahaman qiyas ini.

- c. *Qiyas Adh'af* adalah analogi yang illat pada hukum cabangnya (far') lebih lemah daripada 'illat pada hukum dasarnya. Dalam kitab arRisalah, Imam Syafi'i berkata, „Sebagian ulama enggan menyebutkan sebagian qiyas, kecuali ada kemungkinan kemiripan yang dapat ditetapkan dari dua makna yang berbeda. Lalu dianalogikan terhadap salah satu makna tersebut, bukan kepada yang lainnya.‘ Menurut imam ar-Razi, Imam Syafi'i telah membagi *qiyas* jenis kedua ini ke dalam dua bagian, yakni *qiyas al-ma'na* (analogi yang didasarkan sebab hukum) dan *qiyas al-syabah* (analogi yang didasarkan pada kemiripan). Dalam kitab Manaqib asy-syafi'i, ia menegaskan, adanya illat pada hukum cabang lebih lemah daripada illat pada hukum asal.<sup>25</sup>

#### **E. Cabang Kekuasaan Negara Dalam *Siyasāh Dustūriyah***

Dalam bahasa *siyasāh dustūriyah* terdiri dari dua suku kata yaitu kata *siyasāh* dan kata *dustūriyah*. *Siyasāh* artinya pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, dan pengawasan. Sedangkan. *Dustūriyah* adalah undang-undang atau peraturan. Secara umum pengertian *siyasāh dustūriyah* adalah *siyasāh* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.<sup>26</sup>

Kaidah yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang Dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan

---

<sup>25</sup> Ibid., 356.

<sup>26</sup> J Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 40

persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyāṣah* akan tercapai.<sup>27</sup>

Atas penjelasan di atas *siyāṣah dustūriyah* merupakan bagian dari *fiqh siyāṣah* yang membahas perundang-undangan negara. Yang lebih spesifik ruang lingkungannya membahas tentang prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Kekuasaan.<sup>28</sup> (*sultah*) didalam konsep Negara Islam menurut Abdul Wahhab Khallaf terbagi menjadi tiga bagian yaitu:<sup>29</sup>

1. *Sultah Tashri'īyah* (lembaga legislatif) ini merupakan Lembaga Negara yang bertugas menjalankan kekuasaan untuk membuat atau membentuk suatu Undang-Undang.
2. *Sultah Tanfīdhīyah* (lembaga eksekutif) adalah lembaga negara yang bertugas menjalankan Undang-Undang yang telah dibuat oleh sulthah tasyri'iyah.
3. *Sultah qoda'īyah* (Lembaga Yudikatif) adalah Lembaga Negara yang bertugas menjaga apakah suatu Undang-Undang dipatuhi atau tidak (menjalankan kekuasaan kehakiman).

Berbeda dengan Abdul Wahhab Khallaf, Abdul Kadir Auda membagi konsep kekuasaan Negara Islam dalam 5 bidang yaitu:

1. *Sultah qoda'īyah* (lembaga yudikatif/Kekuasaan Kehakiman)

---

<sup>27</sup> Imam Amrusi Jailai,dkk,*Hukum Tata Negara Islam*,(Surabaya:IAIN SA Press,2013),23

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Ibid 29



2. *Sultah tashrī'īyyah* (Lembaga Legislatif/kekuasaan pembentuk perundang-undangan)
3. *Sultah Tanfidhiyyah* (Lembaga Eksekutif/penyelenggara undang-undang)
4. *Sultah Maliyah* (kekuasaan untuk mengatur masalah ekonomi dan keuangan)
5. *Sultah Muroqqobah* (kekuasaan untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat)

#### F. Konsep Kekuasaan Kehakiman Dalam *Siyāsah Dustūriyah*

Kekuasaan kehakiman merupakan menyelesaikan perkara permusuhan atau perselisihan baik dalam kasus pidana, perdata, maupun yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Tujuan dari pengadilan dalam islam adalah untuk menegakkan kebenaran. Lembaga peradilan sendiri merupakan bagian dari tugas-tugas pemerintahan umum (al-wilayah al-ammah).<sup>30</sup> Peradilan memiliki dasar hukum yang bersumber dari Firman Allah Swt surat Shad ayat 26 yaitu:<sup>31</sup>

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ

عَنْ سَبِيْلِ اَللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَظِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اَللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

wahai daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat Azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan". Serta firman allah QS Al maidah ayat 49:<sup>32</sup>

وَاَنْ اٰحْكُم بَيْنَهُمْۢ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَاٰحْذَرُهُمْۢ اَنْ يَفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِۢ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ

<sup>30</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1944

<sup>31</sup> "Al-Qur'an," n.d., v. Shad: 26

<sup>32</sup> "Al-Qur'an," n.d., v. Al maidah: 49

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلِمَ أَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

“dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah) maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik”.

Selain firman Allah di atas, ada pula hadis yang menjadi dasar adanya peradilan hal ini sesuai sabda Nabi:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

“apabila seseorang hakim berijtihad dan tepat ijtihadnya, maka dia memperoleh dua pahala dan apabila dia berijtihad tetapi ijtihadnya itu salah, maka dia memperoleh satu pahala”(HR.Bukhari Muslim).

Dalam sejarah Islam pertama kali yang menjabat sebagai hakim adalah Rasulullah SAW, dan beliau juga menjalankan fungsi tersebut sesuai hukum Allah. Lembaga peradilan pada masa khulafaurrasyidin mengikuti prinsip-prinsip peradilan yang pernah dilakukan Rasulullah, baru kemudian pada masa kekhalifahan bani Abbasiyah kekuasaan yudikatif (sultan qadhiyyah) semakin lengkap dan mengalami perkembangan dan mencapai puncak kesempurnaan diantaranya yaitu menangani perkara peradilan umum dan

diwaan al-madzaalim (dewan pemeriksa pelanggaran) dan selanjutnya di bentuk dewan hisbah.<sup>33</sup>

Kemudian seiring dengan perkembangan lembaga peradilan dalam konteks hukum atat negara islam dibedakan menurut perkara yang ditangani. Lembaga tersebut meliputi: wilayah al-mazalim, wilayah alqada dan wilayah al-hisbah.

*Wilayah al-hisbah* menurut al mawardi adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar sehingga wilayah al-hisbah adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari dua peradilan lainnya. *wilayah al-qada* adalah lembaga peradilan yang berwenang memutuskan perkaraperkara awam sesama warganya, baik di bidang perdata maupun dibidang pidana. Selanjutnya wilayah al-mazalim merupakan lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat

## **G. Wilayah Al-Hisbah**

### 1. Sejarah *wilāyah al-hisbah* Sejak zaman Nabi Muhammad saw

*Wilāyah al-hisbah* ini sudah ada. Saat itu Nabi Muhammad saw melewati setumpuk biji gandum hingga akhirnya tangan Nabi Muhammad saw memegang biji tersebut yang masih basah. Nabi berkata “Hai pedagang

---

<sup>33</sup> Jaenal Arifin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2008), 152

gandum, apa ini?” pedagang gandum menjawab “Kehujanan ya Rasulullah” selanjutnya Nabi berkata kembali “Kenapa tidak engkau letakkan di atas meja sehingga para pembeli mengetahuinya?” diimbuhnya perkataan “Barangsiapa menipu maka bukan termasuk golongan kami”.<sup>34</sup>

Pernyataan dan dagangan dari penjual gandum tersebut curang, menampakkan yang baik dan menyembunyikan yang buruk. Sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw dalam mencegah kemungkaran dikenal dengan praktik *al-Hisbah*.

Sedangkan Nabi Muhammad saw dalam kaitannya selaku penegak amar ma'ruf nahi munkar disebut *Muhtasib*.<sup>35</sup>

Nabi Muhammad saw dalam menegakkan *al-hisbah* tidak sendirian, beliau dibantu oleh para sahabatnya. Setelah Nabi Muhammad saw wafat tradisi *al-hisbah* ini masih tetap berlanjut pada sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memerintahkan Abdullah bin Utha sebagai pengawas pasar Madinah. Umar sangat tegas dalam memberlakukan *al-hisbah* sehingga Umar pernah membakar rumah Rasyid as-Saqafi karena tertangkap menjual minuman keras.<sup>36</sup>

Keberadaan *al-hisbah* menjadi lembaga resmi dari perkembangan zaman Nabi Muhammad saw. Walaupun demikian peraturan-peraturan resmi berkaitan dengan *al-hisbah* pertama kali muncul pada masa Umar bin Khattab,

---

<sup>34</sup> Hasbi Ash-Shiddiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 97

<sup>35</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam* (Bogor: Ghalia Indobesia, 2011), 24.

<sup>36</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 127.

namun istilah ini dalam artian *wilāyah al-hisbah* baru dikenal pada masa al-Mahdi bin al-Abbas.<sup>37</sup>

## 2. Pengertian *Wilāyah Al-Hisbah*

*Wilāyah al-hisbah* merupakan keadaan menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran.<sup>38</sup> Sejalan dengan pernyataan tersebut yang tertuang dalam firman Allah swt Surah Ali Imran Ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.<sup>39</sup>

*Al-Hisbah* merupakan perintah kebajikan ketika tampak ditinggalkan dan mencegah kemungkaran ketika tampak dilakukan. *Al-Hisbah* termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi munkar bagi orang yang memegang urusan kaum muslimin untuk menjalankan tugas tersebut, sehingga hukum amar ma'ruf nahi munkar bagi orang yang dirujuk menjadi fardhu 'ain.<sup>40</sup>

Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa dalam menangani dan memberikan keputusan hukum diantara manusia yang tidak perlu menunggu

---

<sup>37</sup> Ibid.128

<sup>38</sup> Fadli Bahri, *Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2006), 398

<sup>39</sup> *Q.S Al-Imran Ayat 104*, Cetakan Ketujuh, Departemen Agama RI, Jl. Moh. Toha 44-46 Bandung, CV penerbit Diponegoro, 2010.

<sup>40</sup> Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Tafsirnya* (Edisi yang disempurnakan) (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), Juz 4-6 Jilid 2, 13

adanya laporan dan pengaduan maka disebut *al-hisbah*, sedangkan orang yang dirujuk untuk menjalankan tugas adalah *willāyah al-hisbah (Muhtasib)*.<sup>41</sup>

## H. Tugas Lembaga *Al-Hisbah*

Tugas dan fungsi *al-hisbah* tidak tergantung pada adanya laporan perkara dari salah satu pihak yang berperkara. Siapapun bisa memberikan laporan kepada *al-Muhtasib* tentang adanya kemungkaran kapanpun dan dimanapun terjadi. *Al-Muhtasib* pun bisa menjalankan peran dan fungsinya sendiri dalam mencegah kemungkaran yang terjadi tanpa menunggu adanya laporan dari seseorang.

*Al-Hisbah* mempunyai hubungan dengan urusan ketertiban umum, moral dan etika. Terkadang *al-hisbah* berhubungan dengan tindakan pidana, bahkan butuh penyelesaian cepat demi menjaga nilai-nilai kemanusiaan atau nilai-nilai keagamaan dalam membentuk masyarakat yang baik. Sistem *al-hisbah* memiliki dua sisi yaitu aktif dan pasif yang bertugas memerangi kejahatan dan menangkap para pelaku kejahatan tanpa membutuhkan adanya laporan perkara dari seseorang.<sup>42</sup> *Al-Hisbah* memainkan peran preventif dan proteksi dari kejahatan sebelum terjadi, dengan menganjurkan kepada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran yang bisa mengganggu keamanan

---

<sup>41</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu* (Depok: Gema Insani, 2011), 381.

<sup>42</sup> Hasbi Ash-Shiddiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 99

dan stabilitas komunitas, serta menjaga kehormatan dan hal-hal yang tidak boleh dilanggar.<sup>43</sup>

### I. Tugas Al-Muhtasib (Pejabat Al-Hisbah)

Tugas pejabat *al-muhtasib* adalah menjaga amar makruf nahi mungkar, baik yang berkaitan dengan hak Allah swt, hak hamba, dan hak yang berkaitan dengan keduanya.<sup>44</sup> Dalam beberapa kasus *al-muhtasib* juga bertugas seperti Hakim, yakni pada kasus-kasus yang memerlukan putusan segera. Karena, ada suatu masalah yang harus segera diselesaikan supaya tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk dan jika melalui proses pengadilan Hakim akan memakan waktu yang sangat lama. *Muhtasib* boleh memberi putusan terhadap suatu hal yang masuk ke dalam bidangnya. Akan tetapi, tidak mempunyai hak untuk mendengar keterangan-keterangan saksi dalam memutuskan suatu hukum dan tidak pula berhak menyuruh bersumpah terhadap orang yang menolak suatu gugatan karena yang demikian itu termasuk dalam kewenangan Hakim pengadilan.<sup>45</sup> Jadi seorang *Muhtasib* harus mampu mengajak masyarakat menjaga ketertiban umum. Menurut al-Mawardi, tugas *Muhtasib* antara lain:

- a. *Muhtasib* wajib membantu orang yang meminta pertolongan kepadanya.

---

<sup>43</sup> Imam Amrusi Jailai, dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 32

<sup>44</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 128.

<sup>45</sup> Hasbi Ash-Shiddiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 46

- b. *Muhtasib* harus mencari kemungkaran-kemungkaran yang terlihat untuk dilarang dan memeriksa kebaikan yang ditinggalkan atau tidak diamalkan.
- c. *Muhtasib* berhak menjatuhkan ta'zir (sanksi disiplin) terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terlihat dan tidak boleh melebihi hudud (batas).<sup>46</sup>

Perbedaan dan Persamaan Pengadilan dengan *al-hisbah*. Lembaga pengadilan dan *al-hisbah* dapat saling melengkapi satu sama lain walaupun terdapat persamaan dan perbedaan dalam beberapa segi.<sup>47</sup>

Perbedaan antara *al-hisbah* dengan Pengadilan, antara lain:

- a. Kewenangan *Muhtasib* tidak berhak menerima dan memutuskan perkara yang menjadi kewenangan Hakim pengadilan.
- b. *Muhtasib* hanya mengurus perkara-perkara yang kecil yang bukan termasuk kewenangan Hakim pengadilan.
- c. Kedudukan peradilan lebih tinggi daripada *al-hisbah*.
- d. Hakim cenderung menunggu perkara yang masuk sedangkan *Muhtasib* cenderung mencari kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan.

Adapun persamaannya antara lain:

- a. Baik Hakim maupun *Muhtasib* keduanya menerima dan mendengarkan pengaduan dari orang yang bersengketa.
- b. Baik Hakim maupun *Muhtasib* keduanya berupaya memberantas kezaliman dan menegakkan keadilan.

## **J. Kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi**

---

<sup>46</sup> Ibid

<sup>47</sup> Ibid



Ketentuan pengawasan oleh Lembaga Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal terhadap hakim Mahkamah Konstitusi secara tersirat diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 yang menyatakan:<sup>48</sup>

“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”

Secara terminologis hakim yang dimaksud adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan pengawasan ini merupakan wujud ekstern (control ekstern) terhadap perilaku hakim yang dilaksanakan secara mandiri dan objektif.

Komisi Yudisial dalam melaksanakan peranannya sebagai pengawas hakim tidak boleh sewenang-wenang. KY wajib menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota. Perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan tugas pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Pasal 24B UUD 1945 Pasca-Amendemen.

<sup>49</sup> Titik Triwulan Tutik, Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pasca Amandemen 1945, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007) , 170-171.

Tetapi putusan Nomor 005/PUU/2006 Mahkamah Konstitusi menjadikan terhambatnya pengawasan guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, yang menjadi wewenang Komisi Yudisial. Pengawasan hakim menjadi terhambat karena dalam putusannya menyatakan bahwa sepanjang mengenai kata-kata Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Banyak pakar mengatakan, bahkan putusan Mahkamah Konstitusi juga menyebutkan, bahwa Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga penunjang atau pembantu (auxiliary institution) dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Tetapi penyebutan itu hanyalah bersifat akademis saja mengingat secara konstitusional istilah itu sama sekali tidak dikenal. Dari sudut materi tugas yang dibebankan, KY memang merupakan lembaga yang membantu dalam pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman, tetapi sebagai lembaga negara yang menjadi “pengawas eksternal” KY sebenarnya adalah lembaga negara yang mandiri seperti yang secara eksplisit disebutkan di dalam Pasal 24B Ayat (1) UU tentang Komisi Yudisial.

Pengaturan pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, merupakan ketentuan lebih lanjut dari amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang tersebut hanya menyebutkan Mahkamah Agung dan sudah tidak ada lagi kata-kata

Mahkamah Konstitusi. Secara garis besar berikut penjabaran perbandingan kewenangan UU Komisi Yudisial lama UU No. 22 Tahun 2004 dengan UU Komisi Yudisial yang baru UU No. 18 Tahun 2011:

Mengenai ketentuan pengawasan perilaku hakim seperti pemaparan di atas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, diatur dalam Pasal 13 huruf (b), Pasal 20 dan Pasal 22,<sup>50</sup> yang sudah sejalan dengan amanat putusan MK Nomor 005/PUU/2006 yaitu KY tidak lagi mengawasi MK. Kedua Pasal tersebut merupakan ketentuan pokok Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi kontrol eksternal dalam menegakan kehormatan, keluhuran dan menjaga perilaku hakim.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>50</sup> Pasal 13b, 20 dan 22 UU No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial

### **BAB III**

## **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XX/2022 TENTANG KEANGGOTAAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI DALAM UU NO. 7 TAHUN 2020**

### **A. Deskripsi Kasus**

Pada tahun 2020 DPR telah mengesahkan RUU perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu perubahan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 menyangkut soal keanggotaan majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sendiri telah mengalami tiga kali perubahan. Pertama, Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kedua, Undang-Undang No 4 Tahun 2014 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Namun setelah digugat dan dilakukan uji materi maka dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/PUU-XII/2014 yang menyatakan Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 dibatalkan karena bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berlaku kembali.

Didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 terdapat salah satu poin tentang keanggotaan majelis kehormatan konstitusi yang menuai banyak kritik dari masyarakat khususnya pada Pasal 27A ayat (2) huruf b, sehingga hal itu diajukan kepada Mahkamah konstitusi untuk dilakukan pengujian inkonstitusional, karena dinilai pada pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi ternyata tidak mencerminkan dan mengejawantahkan adanya kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena melibatkan peranan dari Komisi Yudisial dalam pembentukan atau keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, padahal keberadaan Mahkamah Konstitusi tidak bersinggungan atau berkaitan atau bergantung dari Komisi Yudisial, sehingga tidaklah konstitusional bilamana Komisi Yudisial masih memiliki peranan atau keterlibatan dalam Mahkamah Konstitusi, in casu sebagai salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Di samping itu pelibatan Komisi Yudisial jelas-jelas secara konstitusional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak sejalan dengan pandangan, pendirian serta pendapat dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah

dijatuhkan sebelumnya terkait dengan peranan Komisi Yudisial dalam lembaga Mahkamah Konstitusi.

Menurut Mahkamah dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak lagi melibatkan Komisi Yudisial sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Namun, agar tidak terjadi kekosongan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (stagnan) dari salah satu unsur sebelum dilakukannya perubahan oleh pembentuk undang-undang, maka Mahkamah dapat menentukan pengganti unsur yang berasal dari Komisi Yudisial adalah dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun, dalam rangka menjamin sikap netral dan independen keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nantinya. Sehingga, dengan adanya penggantian komposisi tersebut Mahkamah dapat segera melanjutkan penyusunan Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang saat ini sedang disusun oleh Mahkamah sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang menyatakan pada pokoknya ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, organisasi, dan tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi.

Dengan adanya perubahan pada Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 dalam perubahannya menyatakan unsur majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi dari unsur komisi yudisial diganti dengan unsur satu tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik. Hal itu yang menjadi polemik baru di masyarakat

#### **B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022**

Sebagai lembaga Negara yang dikenal dengan sebutan *The Guardian of Law*, tentu saja sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melindungi konstitusi bangsa Indonesia yaitu UUD 1945 dari adanya peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945 yang bertentangan dengan UUD 1945. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kedudukan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi ini berada dibawah UUD 1945, maka sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi ini (judicial review). Menindaklanjuti permasalahan ini, Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan permohonan pihak pemohon yang menyinggung permasalahan prosedur pembentukan UU Cipta Kerja, dengan kata lain dalam permohonan judicial review UU Cipta Kerja ini Hakim Mahkamah Konstitusi hanya melakukan pengujian secara formil pada UU ini.

## **1. Latar Belakang Permohonan Uji Formil Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi**

Adapun pokok perkara yang melatarbelakangi permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi yang mana dalam Undang-Undang tersebut terdapat salah satu pasal yang bertentangan dengan UUD 1945 tepatnya pada pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020. Bahwa menempatkan anggota Komisi Yudisial sebagai salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi seperti disebutkan dalam Pasal I angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b adalah keliru dan tidak tepat, dan oleh karenanya materi muatan dalam Pasal I angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b itu bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

## **2. Pihak Pemohon dan Kedudukan Hukum (legal standing)**

Dalam perkara permohonan uji formil Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi ini terdiri dari 1 pemohon perseorangan yaitu sebagai berikut:

- a. Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M. sebagai pihak pemohon (perseorangan) bekerja sebagai Advokat. Pemohon telah mengalami atau setidaknya-tidaknya sangat berpotensi mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat berlakunya



Pasal I angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b.

Pasal I angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b telah menentukan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi beranggotakan antara lain dari unsur Komisi Yudisial, padahal beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi secara konstitusional telah menegaskan bahwa Komisi Yudisial yang mendapatkan kewenangannya berdasarkan Pasal 24B UUD 1945 secara konstitusional sama sekali tidak terkait dan berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi sehingga tidaklah dapat dibenarkan adanya peranan dalam bentuk apapun dari Komisi Yudisial dalam segala hal yang menyangkut Mahkamah Konstitusi termasuk penentuan anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, melibatkan Komisi Yudisial sebagai salah satu unsur yang akan menduduki jabatan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal I angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b tersebut jelas-jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum.

Mengingat Pemohon sebagai Advokat selalu berhubungan atau bersinggungan dengan materi atau hal-hal yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, dan oleh

karenanya adanya fakta bahwa Komisi Yudisial dijadikan salah satu unsur dari anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di samping akan menghambat pelaksanaan tugas Pemohon selaku Advokat juga telah menyebabkan terjadinya inkonsistensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Mahkamah Konstitusi. Pertentangan itu jelas-jelas menciderai prinsip dasar dari suatu negara hukum yang dianut dalam konstitusi. Kondisi itu jelas menimbulkan kesulitan bagi Pemohon yang berprofesi sebagai Advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya.

Berdasarkan penjelasan diatas, Hakim Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa kedudukan hukum dan kerugian konstitusional para pemohon telah sesuai dengan UUD 1945 dan Pasal 51 ayat 1 UU Mahkamah Konstitusi, selanjutnya para pihak pemohon dinyatakan sah secara hukum untuk mengajukan kerugian konstitusionalnya atas adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.

### 3. Petitum

Dalam perkara permohonan pengujian formill Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 56/PUU-XX/2022 pemohon mengajukan petitumnya sebagaimana berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pasal I angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554] yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Atau

Menyatakan Pasal I angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554] yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: 1 (satu) orang dari unsur masyarakat yang mempunyai reputasi serta integritas yang baik dan tidak terafiliasi dengan partai politik

atau tidak memiliki latar belakang di bidang politik serta pemerintahan.

#### **4. Pertimbangan Hukum**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU 7/2020) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka

kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 yang menyatakan: (2) Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri atas: 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial 2. Bahwa Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut (dalil selengkapnya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara):

- a. Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai advokat dan juga pembayar pajak (vide Bukti P-3 dan Bukti P-4);
- b. Bahwa Pemohon sebagai seorang Advokat yang dalam menjalankan profesinya selalu berhubungan atau bersinggungan dengan materi atau halhal yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi. Namun dengan adanya fakta bahwa Komisi Yudisial dijadikan salah satu unsur dari anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi,

Pemohon merasa hal tersebut di samping akan menghambat pelaksanaan tugas Pemohon selaku Advokat juga telah menyebabkan terjadinya inkonsistensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Mahkamah Konstitusi. Pertentangan itu jelas-jelas menciderai prinsip dasar dari suatu negara hukum yang dianut dalam konstitusi.

- c. Bahwa Pemohon merasa norma yang diuji oleh Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyebabkan sulitnya Pemohon untuk menjalankan tugas profesinya secara baik. d. Bahwa Pemohon merasa bilamana salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berasal dari anggota Komisi Yudisial dan timbul sengketa kewenangan antar lembaga yang melibatkan Komisi Yudisial sebagai pihak, maka jelas-jelas keadaan itu akan dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan yang pada gilirannya niscaya mengganggu kemandirian dalam proses pemeriksaan perkara mengingat tidaklah mungkin pihak yang berperkara menjadi pengawas terhadap hakim yang memeriksa dan memutus perkara.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal a quo yang diuji oleh Pemohon terhadap UUD 1945, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai perseorangan warga negara yang berprofesi sebagai advokat yang selalu bersinggungan dengan materi atau hal-hal yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi dan menginginkan Mahkamah Konstitusi tidak terganggu kemandiriannya dalam proses pemeriksaan perkara telah dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional pemohon sebagai warga negara yang berprofesi sebagai advokat dengan berlakunya norma Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah secara spesifik menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo;

Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 27A ayat (2) huruf b UU



7/2020, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut Pemohon, menempatkan anggota Komisi Yudisial sebagai salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah keliru dan tidak tepat, sehingga bertentangan dan melanggar UUD 1945. Karena Komisi Yudisial yang merupakan “auxiliary state organs” (lembaga negara penunjang) tidaklah dapat memperoleh peran untuk mengawasi hakim Mahkamah melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebab sebagai lembaga negara penunjang Komisi Yudisial dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga. Pihak yang berperkara tidak mungkin dapat mengawasi hakim yang menangani perkara itu. Ketika pihak yang berperkara diberi peranan untuk dapat mengawasi hakim yang memutus perkaranya, maka sudah pasti akan timbul konflik kepentingan dan akan menyebabkan terganggunya kemerdekaan hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, keberadaan anggota Komisi Yudisial dalam Majelis Kehormatan

Mahkamah Konstitusi secara tetap akan mengancam dan mengganggu baik secara langsung maupun tidak langsung kemandirian hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

- b. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 ternyata tidak mencerminkan dan mengejawantahkan adanya kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena melibatkan peranan dari Komisi Yudisial dalam pembentukan atau keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, padahal keberadaan Mahkamah Konstitusi tidak bersinggungan atau berkaitan atau bergantung dari Komisi Yudisial, sehingga tidaklah konstitusional bilamana Komisi Yudisial masih memiliki peranan atau keterlibatan dalam Mahkamah Konstitusi, in casu sebagai salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Di samping itu pelibatan Komisi Yudisial jelas-jelas secara konstitusional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak sejalan dengan pandangan, pendirian serta pendapat dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dijatuhkan sebelumnya terkait

dengan peranan Komisi Yudisial dalam lembaga Mahkamah Konstitusi.

- c. Bahwa berdasarkan dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam petitumnya yakni agar Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan oleh Mahkamah akan tetapi malah menyulitkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk dalam mengambil keputusan atau kebijakan, mengingat keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hanya akan terdiri dari dua unsur yakni dari unsur hakim konstitusi dan unsur akademisi yang berlatar belakang hukum, maka Pemohon menyampaikan alternatif permohonan yaitu agar materi muatan Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat, yaitu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “1 (satu) orang dari unsur masyarakat yang mempunyai reputasi serta integritas yang baik dan tidak terafiliasi

dengan partai politik atau memiliki latar belakang di bidang politik atau pemerintahan”.

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 sebagaimana terurai lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU Mahkamah Konstitusi.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, isu konstitusional yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah apakah ketentuan Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dikarenakan salah satu keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari Komisi Yudisial.

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi,

Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006 telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 5. Amar Putusan

Dalam hal permohonan uji formil Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan, permohonan uji formil ini dikabulkan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 56/PUU-XX/2022 Tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan dalam pokok permohonan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial” tidak dimaknai “1 (orang) dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang

memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun”.<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022

## BAB IV

### **ANALISIS *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XX/2022 TENTANG KEANGGOTAAN MAJELIS KEHORMATAN Mahkamah Konstitusi DI DALAM UU NO. 7 TAHUN 2020**

#### **A. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 56/PUU-XX/2022 Tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 dan ketentuan Pasal 10 UU Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa salah satu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi ialah melakukan pengujian terhadap suatu UU terhadap UUD 1945, pengujian yang dimaksud dalam hal ini yaitu pengujian mengenai bertentangan atau tidaknya suatu UU terhadap UUD 1945.

Di dalam kewenangan pengujian ini terdapat dua jalur pengujian yaitu;

1. Pengujian materil yakni kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap substansi materil yang tercantum di dalam UU, pengujian materil ini lebih menitikberatkan pada bertentangan atau tidaknya muatan materi suatu UU terhadap UUD 1945. Dalam hal ini yang dimaksud muatan materi yaitu meliputi; pasal-pasal dan ayat.

2. Pengujian formil yaitu pengujian terhadap suatu UU terhadap UUD 1945 yang lebih memfokuskan kesesuaian proses dibentuknya suatu UU berdasarkan ketentuan yang tertera di dalam UUD 1945.<sup>58</sup> Berawal dari kewenangan inilah yang melatarbelakangi munculnya beragam jenis putusan Mahkamah Konstitusi, umumnya putusan Mahkamah Konstitusi di dalam menangani perkara permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 diketahui sebatas hanya berupa; dikabulkan keseluruhan, dikabulkan sebagian, ditolak dan tidak dapat diterima.

Pada pengujian Materil terhadap Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon tersebut.

Dalam hal permohonan uji formil Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan, permohonan uji formil ini dikabulkan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 56/PUU-XX/2022 Tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.



2. Menyatakan Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 42 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial” tidak dimaknai “1 (orang) dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun”.

Pengawasan identik dengan akuntabilitas (*accountability*), yakni *instrumen kontrol* terhadap kinerja sumber daya publik untuk menciptakan manajemen institusi yang bertanggungjawab. Sasaran pengawasan ditekankan pada jabatan- jabatan di dalam negara sebagai suatu organisasi, khususnya terhadap jabatan ataupun profesi yang menjalankan pelayanan publik.<sup>1</sup> Pentingnya pengawasan terhadap jabatan-jabatan publik ini mengingat besarnya kewenangan yang melekat, dan karenanya besar kemungkinan potensi penyalahgunaannya. Sebagaimana pernyataan Lord Acton, yang telah menjadi

---

<sup>1</sup> Logemann, *Over de theorie van een stelli'g staatsrecht*, Amsterdam, 1955. 35

pandangan umum bahwa kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, dan kekuasaan yang absolut (tanpa pengawasan) pasti disalahgunakan.

Institusi peradilan merupakan salah satu cabang kekuasaan yang melaksanakan pelayanan publik. Pelayanan publik harus mendapatkan perhatian khusus karena perannya sebagai penyelenggara kesejahteraan rakyat.<sup>2</sup> Kegiatan pelayanan publik bersinggungan erat dengan pemenuhan hak-hak sosial dasar dari masyarakat (*social rights*) atau *fundamental rights*.<sup>3</sup> Oleh karenanya, pengawasan merupakan suatu keniscayaan dan harus ada dalam institusi apapun, termasuk institusi peradilan dalam negara hukum dan demokrasi yang sehat, karena maksud dari pengawasan (*control*) adalah untuk menciptakan sistem peradilan yang dipercaya, dan bukan justru untuk menciptakan ketidakpercayaan.<sup>4</sup>

Pengawasan dimaksudkan sebagai bentuk usaha untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan ini, diharapkan dapat membantu melaksanakan

<sup>2</sup> SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 1997), 12.

<sup>3</sup> Tatiek Sri Djatmiati, *Pelayanan Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, dalam buku Philipus MHadjon, et.al., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011), 26.

<sup>4</sup> Suparman Marzuki, "Akuntabilitas Peradilan di Indonesia", dalam Imran & Festy Rahma Hidayati (ed), *Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan*, Cetakan Pertama, (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2017), 228.

kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.<sup>5</sup>

Secara teoritis, pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, antarlain sebagai berikut:<sup>6</sup>

Pertama, pengawasan yang dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung berarti dilakukan pada saat objek yang diawasi sedang melakukan tugas atau kewajibannya biasanya disebut dengan pengawasan inspeksi, sementara secara tidak langsung dengan menelaah/mempelajari laporan-laporan pekerjaan yang diterima dari objek yang diawasi.

Kedua, pengawasan yang dilaksanakan secara eksternal dan internal. Secara eksternal artinya dilakukan oleh organ/badan yang secara struktural berada di luar objek yang diawasi, misalnya oleh lembaga pengawas eksternal dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Secara internal berarti dilakukan oleh organ/badan yang secara struktural termasuk dalam lingkungan objek yang diawasi itu sendiri.

Ketiga, pengawasan yang dilaksanakan secara preventif dan represif. Secara preventif berarti pengawasan yang bersifat mencegah agar suatu

---

<sup>5</sup> Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986) 17.

<sup>6</sup> Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, Cetakan pertama, (FH UII Press, Yogyakarta, 2017), 213-214.

kegiatan tidak terjerumus pada kesalahan, atau bertentangan dengan peraturan/kode etik profesi. Sedangkan secara represif berarti pengawasan yang berupa penindakan terhadap objek pengawasan karena telah melanggar peraturan/kode etik profesi.

Alasan-alasan yang di kemukakan dalam permohonan uji materi Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 diantaranya. Pertama pemohon beralasan bahwa materi muatan Pasal I angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b bertentangan dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Kedua pemohon beralasan bahwa Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 ternyata tidak mencerminkan dan mengejauwantiakan adanya kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena melibatkan peranan dari Komisi Yudisial dalam pembentukan atau keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, padahal keberadaan Mahkamah Konstitusi tidak bersinggungan atau berkaitan atau bergantung dari Komisi Yudisial, sehingga tidaklah konstitusional bilamana Komisi Yudisial masih memiliki peranan atau keterlibatan dalam Mahkamah Konstitusi, in casu sebagai salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Di samping itu pelibatan Komisi Yudisial jelas-jelas secara konstitusional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak sejalan dengan

pandangan, pendirian serta pendapat dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dijatuhkan sebelumnya terkait dengan peranan Komisi Yudisial dalam lembaga Mahkamah Konstitusi. Ketiga pemohon beralasan bahwa bilamana salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berasal dari anggota Komisi Yudisial dan timbul sengketa kewenangan antar lembaga yang melibatkan Komisi Yudisial sebagai pihak, jelas-jelas keadaan itu akan dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan yang pada gilirannya niscaya mengganggu kemandirian dalam proses pemeriksaan perkara mengingat tidaklah mungkin pihak yang berperkara menjadi pengawas terhadap hakim yang memeriksa dan memutus perkara. Kondisi yang sedemikian itu sudah seyakinya haruslah dicegah agar tidak terjadi.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Dalam Proses Pengujian Materi ini adalah Mahkamah dengan adanya anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang salah satunya adalah dari unsur anggota Komisi Yudisial sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 hal tersebut tidaklah sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam kedua putusan Mahkamah tersebut, karena dalam pertimbangan putusan tersebut di atas, Mahkamah pada pokoknya antara lain telah secara nyata menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yang merdeka sehingga dalam melaksanakan kewenangan justisialnya lembaga peradilan tidak dapat diawasi oleh lembaga negara yang lain. 40 Dengan kata

lain, pengawasan terhadap Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dinilai Mahkamah bertentangan dengan UUD 1945 karena kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan menjadi tidak dapat mewujudkan sifat independensi dan imparsialitasnya.

Hal tersebut sama halnya apabila dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang masih tetap melibatkan Komisi Yudisial dalam melakukan penilaian (pengawasan) terhadap kinerja Hakim Konstitusi sehingga pada akhirnya hal tersebut tetap menempatkan atau menjadikan Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh Komisi Yudisial. Padahal, dibentuknya Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 adalah dalam rangka menjamin agar UUD 1945 dilaksanakan dengan sebaikbaiknya, termasuk dalam konteks hubungan-hubungan konstitusional antar lembaga negara. Sehingga, Mahkamah dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dapat merasa bebas merdeka tanpa tekanan dari pihak manapun.

Menurut Mahkamah dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak lagi melibatkan Komisi Yudisial sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020. Namun, agar tidak terjadi kekosongan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (stagnan) dari salah satu unsur sebelum dilakukannya perubahan oleh pembentuk undang-undang, maka Mahkamah dapat menentukan pengganti unsur yang berasal dari Komisi Yudisial adalah dari unsur tokoh

masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun, dalam rangka menjamin sikap netral dan independen keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nantinya. Sehingga, dengan adanya penggantian komposisi tersebut Mahkamah dapat segera melanjutkan penyusunan Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang saat ini sedang disusun oleh Mahkamah sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 27A ayat (7) UU a quo yang menyatakan pada pokoknya ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, organisasi, dan tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi.

Majelis Kehormatan adalah salah satu perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan Kode Etik Hakim Konstitusi terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang disampaikan oleh Dewan Etik.

Adapun Tugas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 12 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2014, yakni:

1. Melakukan pengolahan dan penelaahan terhadap laporan yang diajukan oleh dewan etik mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim

terlapor atau hakim terduga serta mengenai hakim terlapor atau hakim terduga yang telah mendapatkan teguran lisan sebanyak tiga kali.

2. Menyampaikan keputusan Mahkamah Konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12, Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang:

1. Memanggil dan memeriksa hakim terlapor atau hakim terduga yang diajukan oleh Dewan Etik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain.
2. Memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi dan/atau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga untuk dimintai keterangan, termasuk dimintai dokumen atau alat bukti lain.
3. Menjatuhkan putusan berupa sanksi atau rehabilitasi.<sup>7</sup>

Anggota Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
2. adil;

---

<sup>7</sup> Pasal 12 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2014



3. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun; dan
4. tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sebelum diangkat menjadi anggota Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi.

Masa jabatan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selama 5 (lima) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

Menurut Peneliti, definisi Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 4 UU Mahkamah Konstitusi di atas mengandung kelemahan dengan keberadaan salah satu unsur anggotanya dari komisi yudisial. Pertama, kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang merupakan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi akan menempatkan Komisi Yudisial sebagai bagian dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang potensial mengganggu independensi Mahkamah Konstitusi. Kedua, Keberadaan Komisi Yudisial di dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan menimbulkan konflik kepentingan dan akan menyebabkan terganggunya kemerdekaan hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Sehingga dengan keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 ini merubah unsur keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjadi satu orang hakim konstitusi, satu orang

akademisi tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun, dan satu orang akademisi yang berlatarbelang di bidang hukum. Dengan adanya putusan tersebut menurut peneliti dapat menjamin sikap netral dan independen keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam memutus serta menegakkan kode etik hakim Mahkamah Konstitusi.

#### **B. Analisis *Fiqh Siyāṣah Dustūriyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XX/2022 Tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi**

*Fiqh Siyāṣah* merupakan segala peraturan yang berkaitan dengan urusan umat. Peraturan tersebut harus sejalan dengan ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. *Fiqh Siyasah dustūriyah* merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah.

Salah satu di dalam *Siyasah dusturiyyah* terdapat kekuasaan kehakiman yang sering disebut dalam tradisi Islam dengan istilah *Sultah Qadaiyyah*.

*Sultah Qadaiyyah* meliputi beberapa bidang, salah satunya yakni *wilāyah al-hisbah*. *Wilāyah al-hisbah* dipersamakan dengan konteks sekarang ini mendekati sama dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan petugas atau pegawai dalam *wilāyah al-hisbah* dinamakan *Muhtasib*. Secara umum tugas *Muhtasib* ialah memelihara hak-hak masyarakat beserta dengan penyusunan tata tertib yang ada di lingkungan masyarakat.

Lembaga *al-hisbah* ini tentu berbeda dengan majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi pada jamannya. Seperti *ahlul halli wa al-Aqdi* yang dipersamakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. *al-hisbah* ini merupakan lembaga yang wewenangnya memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas *al-hisbah* dengan cara hanya mengawasi pada konteks berlakunya suatu peraturan yang dibentuk dan dari kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun.

*Wilāyah al-hisbah* adalah badan resmi negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan (kode etik) yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Wilayah al-Hisbah dalam konteks Islam ini sama kewenangnya dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berkuat pada persoalan Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim khususnya pelanggaran yang dilakukan oleh hakim.

Lembaga tersebut juga berwenang menyelesaikan sengketa antara sesama rakyat, dimasa sekarang sama halnya dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Perbedaannya dari lembaga negara tersebut adalah berwenang menyelesaikan perkara-perkara ringan yang berkaitan dengan penguasa terhadap rakyat, perbuatan yang dianggap melanggar suatu aturan. Melanggar suatu aturan yang dimaksud dalam ranah atau tugas kewenangan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah suatu ketetapan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama antara Dewan Etik Mahkamah Konstitusi

dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan suatu peraturan Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim agar ditaati dan tidak boleh untuk dilanggar. Sehingga, terciptanya harkat dan martabat hakim yang berwibawa.

Lembaga *al-hisbah* ini merupakan bentuk peradilan yang dirumuskan oleh Rasulullah dalam mencegah kemunkaran. *Al-Hisbah* sendiri merupakan pengendali dan pengawasan atas perilaku dari interaksi masyarakat. Sedangkan Rasulullah sendiri dalam kaitannya sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar yang disebut sebagai *Muhtasib*.

Amar ma'ruf nahi munkar ketika diterapkan dalam kewenangan yang dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi khususnya dalam ranah penguatan Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim, supaya hakim dalam menerima suatu perkara harus benar-benar berdasarkan dengan penalaran dan kemampuan yang dia miliki, bukan semata-mata hanya karena tergiur atau iming-iming dengan sesuatu yang mewah. Jika perkara yang diterima hakim termasuk perkara yang benar-benar harus diselesaikan maka perlu waktu untuk tersegeranya putusan dikeluarkan tetapi tetap menggunakan pedoman yang ada.

Contoh konkret pada masa Rasulullah yang sering disebut sebagai tugas dan kewenangan lembaga ini adalah mengawasi, memeriksa dan mengingatkan penggunaan (takaran dan timbangan) di pasar-pasar untuk kepentingan perdagangan agar terhindar dari kecurangan yang dapat

merugikan. Mereka juga berwenang mengatur, mencegah orang agar terhindar dari perbuatan yang dianggap salah yang melanggar peraturan agar mereka terhindar dari hukuman.

Lembaga *al-hisbah* ini disamping bertugas menegakkan aturan yang ada di dalam hukum, juga bertugas mengingatkan dan menegur orang-orang agar mereka mengikuti aturan moral (akhlak) yang baik, yang sangat dianjurkan di dalam syariat Islam demikian dengan lembaga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi perlunya penguatan kewenangan yang dimiliki dalam hal ini Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim, penegakan kode etik tersebut sangatlah dibutuhkan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara atau mengeluarkan suatu produk hukum, supaya tidak melanggar dari pedoman yang sudah ada.

Undang-undang No. 18 Tahun 2011 sudah mengisyaratkan bahwa tugas dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran kode etik dan/ atau pedoman perilaku hakim konstitusi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga, hakim dalam mengeluarkan suatu putusan dan menerima suatu perkara yang masuk nantinya akan menghasilkan produk hukum yang sesuai dilingkungan masyarakat yakni berasaskan kemaslahatan umat.

Berdasarkan Analisis diatas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menjalankan salah satu peran dari *al-hisbah*, karena sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini dan Lembaga Peradilan di Indonesia agar

mendapat kepercayaan dari masyarakat, sebab jika masyarakat tidak percaya lagi terhadap Lembaga Peradilan, maka marwah Negara Indonesia sebagai Negara Hukum yang akan dipertaruhkan.

Oleh sebab itu konsep pengawasan yang dilakukan oleh lembaga *al-hisbah* sangatlah berkesesuaian dengan konsep pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi khususnya dalam penegakan pelanggaran Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim terkait dengan kriteria sanksi yang akan diberikan sebagai penguatan dari Mahkamah Konstitusi tersendiri. Hal ini diperkuat dengan pendapat Hasbi Ash-Shiddiqie dan Imam al-Mawardi berfungsi untuk menangani persoalan moral dan mengawasi adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun Sehingga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berhak untuk mengawasi hakim dengan berpatokan pada Kode Etik dan Perilaku Hakim sebagai fungsi penguatan yang dimiliki oleh lembaga Mahkamah Konstitusi ini.

Sebagaimana ditegaskan oleh Surah Ali Imran Ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> "Al-Qur'an," n.d., v. Ali Imran Ayat: 104

Penjelasan ayat al-Qur'an diatas semakin mempertegas fungsi dan terbentuknya lembaga *al-hisbah* dalam konteks Islam. Dan penguatan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai penegak Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

*Pertama* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 tentang keanggotaan majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-Undang No 7 Tahun 2020 bertentangan dengan UUD1945. Hakim Mahkamah Konstitusi merubah unsur keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjadi satu orang hakim konstitusi, satu orang akademisi dan satu orang tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun. Dengan adanya putusan tersebut menurut peneliti dapat menjamin sikap netral dan independen keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam memutus serta menegakkan kode etik hakim Mahkamah Konstitusi.

*Kedua Wilāyah al-hisbah* dalam konteks Islam sudah selayaknya dan dipersamakan dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berwenang menyuruh kepada hal yang ma'ruf dan mencegah keburukan dari munkar. Khususnya dalam bertingkah laku, atau akhlak pada zaman Rasulullah akhlak seseorang sangat diperhatikan bahkan jika ada seseorang mendekati keburukan, maka lembaga *al-hisbah* ini bertindak sebagai penegak etik pada zamannya, khususnya dalam penegakan yang menjalankan suatu tugas dari lembaga *al-hisbah* ini adalah *Muhtasib*.



**B. Saran**

Berkenaan dengan skripsi ini, adapun saran dari penulis menyarankan agar seharusnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yang merubah anggota majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi dari komisi yudisial seharusnya lebih detail lagi pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dari masyarakat



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aina Alfia Rosa. *Penerapan Asas Pembentukan Dan Asas Materi Muatan Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Terhadap Undang-Undang No 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Ten.* Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2022.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum.* Banten: UNPAM Press, 2018.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah.* Jakarta: Kencana, 2003.
- Firmantoro, Z A. “Menimbang Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Considering the ...” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020). <https://scholar.archive.org/work/p5bcvnoslvburl7o2i2tnzqcki/access/wayback/https://jurnal.konstitusi.MahkamahKonstitusi.id/index.php/jk/article/download/1749/pdf>.
- Irianto A. Baso Ence. *Negara Hukum Dan Hak Uji Konstituonal Mahkamah Konstitusi.* Makasar: PT Alumni, 2008.
- Lubis, Suhrawandi K. *Etika Profesi Hukum.* Jakarta: Sinar Grafka, 2002.
- Manurung, Saut Parulian, and Ferdinand Sujanto. “Mengkaji Konsekuensi Dihapusnya Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.” *Sapientia Et Virtus* 7, no. 1 (2022): 44–59. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i1.344>.
- Muhammad Fazri Rivai. *Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Perpektif Siyāsah Qada’iyah.* Yogyakarta: Uinsuka, 2021.
- Ibnu Syarif Mujar dan Khamami Zada. *Fiqh Siyāsah Doktrin Dan Pemikiran Ilmu Politik.* Jakarta: Erlangga, 2008.
- Soimin, Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.* Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Ash-Shiddieqy, T.M Hasby. *Peradilan dan Hukum Acara Islam.* Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Jailani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam.* Surabaya: IAIN SA Press, 2013.
- Ash-Shiddiqi, Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam.* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Bahri, Fadli. Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Syariat Islam. Jakarta: Darul Falah, 2006.

Al Mawardi, Imam. Al-Ahkam Al-Shulthoniyah, Hukum-Hukum Penyelenggara Negara Dalam Syariat Islam. Bekasi: PT. Darul Falah. 2014

Ahmad Saebani, Beni. Fiqih Siyāsah Pengantar Ilmu Politik Islam, (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2008.

az-Zuhaili, Wahbah. Fiqh Islam wa Adilatuhi. Depok: Gema Insani, 2011.

SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 1997

Tatiek Sri Djatmiati, Pelayanan Publik dan Tindak Pidana Korupsi, dalam buku Philipus M. Hadjon, et.al., Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011

Suparman Marzuki, Etika dan Kode Etik Profesi Hukum, Cetakan pertama, FHUII Press, Yogyakarta, 2017

Sujanto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

Aripin, Jaenal. Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2008.

### **B. Skripsi/Jurnal**

Fahmi, Mutiara. 'Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif alQur'an', Jurnal Petita, ( Vol.2 ) No. 1, April 2017.

Setiawan, Agung. 'Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Kode Etik Hakim Prespektif Fiqh Siyāsah ', Jurnal al-Daulah. (Vol. 6), No. 1, April, 2016.

### **C. Perundang-undangan dan putusan**

Undang-Undang N0. 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.,

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011,

Putusan 56/PUU-XX/2022,